



PUTUSAN
Nomor 732 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SRI SUWARNI**;
2. **HARSONO**, keduanya bertempat tinggal di Dukuh Kleco RT.001/RW.003, Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Riyadi, S.H., Advokat, berkantor di Jati RT. 06, RW. 04, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/
Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n:

1. **PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk., cq. PT BANK PUNDI INDONESIA CABANG SURAKARTA**, diwakili oleh Direktur, Ramono Sukadir, dan kawan, berkedudukan di Jalan Raya Palur Nomor 37 Mojolaban, Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Ediarto, dan kawan-kawan, selaku karyawan Bank Pundi Cabang Pembantu Palur, berkedudukan di Jalan Raya Palur Nomor 307, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2014;
 2. **DEPARTEMEN KEUANGAN RI cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, diwakili oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Hady Purnomo, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Arif Rochman, Kepala KPKNL Surakarta dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017;
 3. **JOKO MULYADI**, bertempat tinggal di Beton Wetan RT. 002, RW. 003, Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2875 K/Pdt/2015 tanggal 26 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Nasabah/Debitur Tergugat I, yang memperoleh fasilitas kredit usaha dari Tergugat I sesuai dengan akad Perjanjian Kredit Nomor 005/17214-P8/01/13 tertanggal 10 Januari 2013;
2. Bahwa Para Penggugat adalah suami istri dimana Penggugat yang bernama Harsono adalah pemilik Sertifikat Tanah HM Nomor 1040, luas 488 m² dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
3. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I kepada Para Penggugat adalah berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan 10 Januari 2018;
4. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali membayar cicilan hutangnya kepada Tergugat I sehingga pada tanggal 31 Mei 2013 masih tersisa sebesar Rp343.770.199,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Para Penggugat mengalami kemacetan membayar cicilan. Kemudian melalui suratnya tertanggal 1 Desember 2013 Nomor 021/210/area solo/Lelang-SAM/2013 Tergugat I memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 akan dilaksanakan lelang eksekusi barang jaminan hutang Para Penggugat terhadap Tergugat I berupa: tanah HM Nomor 1040, luas 488 m² dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sertifikat tanah tanggal 16 Maret 1997, tertulis atas nama Harsono, surat ukur tanggal 2 Maret 1987 Nomor 1968/1987 selanjutnya mohon disebut objek sengketa;

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat kemudian menghubungi Tergugat I untuk berusaha menyelesaikan masalah kredit tersebut, namun Tergugat I tidak bersedia memberikan kesempatan kepada Para Penggugat;
6. Bahwa sesuai permintaan Tergugat I kepada Tergugat II, maka kemudian pada tanggal 23 Desember 2013 Tergugat II melaksanakan lelang objek sengketa;
7. Bahwa menurut harga limit pasaran umum objek sengketa tersebut seharga Rp808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Harga tanah, luas 488 m² @Rp1.000.000,00 = Rp488.000.000,00
 - Harga bangunan, luas + 400 m² @ Rp800.000,00 = Rp320.000.000,00
 - Jumlah =Rp808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah);Akan tetapi dalam penjualan lelang tersebut telah terjadi dengan harga yang tidak wajar yaitu sebesar Rp400.100.000,00 (empat ratus juta seratus ribu rupiah), sehingga sangat jelas merugikan Para Penggugat;
8. Bahwa penolakan oleh Tergugat I untuk memberikan kesempatan kepada Para Penggugat berusaha menyelesaikan kredit tersebut dan kemudian Tergugat I melakukan penjualan lelang barang jaminan dengan harga yang tidak wajar tersebut yang prosesnya melibatkan Tergugat 2, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga karenanya pelaksanaan lelang objek sengketa sebagaimana Risalah Lelang Nomor 1663/2013 tertanggal 23 Desember 2013 adalah cacat hukum, tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa oleh karena lelang yang prosesnya melibatkan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian pembeli/pemenang lelang *a quo* Tergugat 3 adalah pembeli yang beriktikad tidak baik, sehingga karenanya pembeli objek sengketa tersebut adalah batal demi hukum;
10. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap iktikad buruk Tergugat III untuk mengalihkan maupun memindahtangankan objek sengketa, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa tersebut di atas;
11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I,

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dan Tergugat III, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya telah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II sebagaimana dalam Suratnya Nomor 007/210/slo1/lelang-SAM/10/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
3. Menyatakan bahwa lelang barang jaminan sebagaimana Risalah lelang Nomor 1663/2013 tertanggal 23 Desember 2013 adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Tergugat III adalah pembeli/pemenang lelang yang beriktikad tidak baik;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang jaminan yang diperkarakan tersebut di atas;
6. Menyatakan keputusan ini dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider: Mohon kiranya memberikan putusan yang baik adalah patut dan adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Skh., tanggal 3 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.569.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 443/Pdt/2014/PTSMG., tanggal 28 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 3 September 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN Skh., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2875 K/Pdt/2015 tanggal 26 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Sri Suwarni, dan 2. Harsono tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2875 K/Pdt/2015 tanggal 26 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/2017/PK *juncto* Nomor 7/Pdt.G/2014/ PN Skh *juncto* Nomor 443/PDT/2014/PT SMG *juncto* Nomor 2875 K/Pdt/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, III pada tanggal 16 Mei 2017;
2. Tergugat II pada tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali secara formal mohon dikabulkan.
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 11 pada alenia 2 yang menyatakan ; "Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat melakukan perbuatan melakukan perbuatan hukum, oleh karena terbukti Penggugat selaku Debitur Tergugat I, mempunyai hutang kredit yang sudah jatuh tempo tapi tidak dibayar, maka untuk pelunasanya dapat diambil dari hasil jual lelang anggunannya, hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH)."
3. Bahwa dalam putusan terdapat suatu Kekhilafan Hukum Hakim atau kekeliruan yang Nyata yaitu Pada Putusan Perkara Perdata Kasasi Nomor 2875 K/Pdt/2015 tanggal 26 Januari 2016 telah melanggar ketentuan Perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu telah melanggar pada Penjelasan pasal 20 Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Peraturan Lelang (Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908-189 sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 Jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* 106/PML.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Terletak pada :

Hari, Tanggal, Bulan Dan Tahun Permohonan Lelang Sama Dengan Hari, Tanggal, Bulan Dan Tahun Risalah Lelang. (Lelang Serta Merta Yang Dilarang Dalam Perbankan).

Yaitu : Surat Permohonan Lelang dari PT Bank Pundi Indonesia Tbk.Cq. PTBank Pundi Indonesia Cabang Surakarta Jl. Sutan Syahrir Cq. PTBank Pundi Kcp Palur (Termohon Peninjauan Kembali I) beralamat di Jl. Raya Palur Nomor 37 Mojolaban, Sukoharjo Nomor 007/210/Solo 1-SAM/10/2013 tanggal 23 Desember 2013 kepada Kantor KPKNL Surakarta Perihal Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berkaitan dengan Perjanjian Kredit Nomor 005/T/214-PB/01/13 tanggal 10 Januari 2013 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor A 125/F/214-PB/05/13-F 10.4280.

Surat Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, berkantor di Jl. Ki Mangun Sarkoro Nomor 141

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surakarta Nomor 1663/2013 tertanggal 23 Desember 2013.

Jadi yang dilakukan oleh PT Bank Pundi Tbk dan Kantor KPKNL Surakarta adalah lelang serta merta pada tanggal 23 Desember 2013, Karena surat permohonan lelang dan Risalah Lelang sama yaitu pada tanggal 23 Desember 2013.

Jadi sangatlah Jelas ada Kekhilafan Hukum Hakim atau kekeliruan yang Nyata yang melanggar Peraturan Lelang (Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908-189 sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 Jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* 106/PML.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

4. Bahwa Telah dapat di buktikan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pengakuan dalam Jawaban Tergugat II/ Termohon Peninjauan kembali II pada Nomor 9 (sembilan) berbunyi "bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Tergugat I (Termohon Peninjauan Kembali I) pelaksanaan lelang terhadap Obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II (Termohon Peninjauan Kembali II) adalah berdasarkan Surat Permohonan Lelang dari PT Pundi Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali II) Tbk. Nomor 007/210/Solo 1-SAM/10/2013 tanggal 23 Desember 2013, hal Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berkaitan dengan Perjanjian Kredit Nomor 005/T/214-PB/01/13 tanggal 10 Januari 2013 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor A 125/F/214-PB/05/13-F 10.4280 ".

Dan ini ditegaskan dan dikuatkan lagi oleh Tergugat II (Termohon Peninjauan Kembali II) di dalam dupliknya yang menyatakan bahwa Tergugat II (Termohon Peninjauan Kembali II) tetap dengan Tegas berpegang pada dalil-dalil semula sebagaimana telah dikemukakan dalam Jawaban Gugatan Tergugat II (Termohon Peninjauan Kembali II).

Pernyataan Tergugat II (Termohon Peninjauan Kembali II) juga telah tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 07/Pdt.G/2014/PN Skh tanggal 3 September 2014 di halaman 14 pada angka 9 (sembilan) yang berbunyi: "berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Tergugat I (Termohon Peninjauan Kembali I), pelaksanaan lelang terhadap Obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II (Termohon Peninjauan Kembali II) adalah berdasarkan Surat Permohonan Lelang dari PT Pundi Indonesia Tbk. (Termohon Peninjauan Kembali I) Nomor 007/210/Solo 1-SAM/10/2013 tanggal 23 Desember 2013, hal Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berkaitan dengan Perjanjian Kredit Nomor 005/T/214-PB/01/13 tanggal 10 Januari 2013 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor A 125/F/214-PB/05/13-F 10.4280 “.

Sedangkan pelaksanaan Lelang terhadap obyek sengketa/Barang Jaminan yang dilakukan oleh KPKNL/Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dilaksanakan tanggal 23 Desember 2013 dengan Risalah Lelang Nomor 1663/2013, seperti yang ditegaskan dalam Jawaban Tergugat II pada nomor: 19 (sembilan belas).

Jadi Tanggal bulan dan tahun Surat Permohonan Lelang dari Tergugat I bersamaan dengan tanggal bulan dan tahun Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat II yakni tanggal 23 Desember 2013, Jadi Lelang Sertamerta (Spontan) ini telah melanggar Undang Undang Lelang (Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908-189 sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 Jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Ini membuktikan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. (Perlu diketahui Pemenang lelangnya adalah Tetangga Penggugat Sendiri/ Pemohon Peninjauan Kembali).

Jadi Sangatlah Jelas Tergugat II (KPKNL) melakukan melakukan perbuatan melanggar hukum, maka tindakan Tergugat II/KPKNL adalah tidak sah secara Hukum terhadap proses lelang dan melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang.

5. Kekhilafan Hukum Hakim juga terlihat pada Penjelasan pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah :

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh Undang-Undang ini bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi.

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek Hak Tanggungan. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2017



Ayat (2)

Dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, dengan menyimpang dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kemungkinan melakukan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, dan syarat yang ditentukan pada ayat (3) dipenuhi. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk mempercepat penjualan obyek Hak Tanggungan dengan harga penjualan tertinggi.

Ayat (3)

Persyaratan yang ditetapkan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga, dan kreditor lain dari pemberi Hak Tanggungan.

Pengumuman dimaksud dapat dilakukan melalui surat kabar atau media massa lainnya, misalnya radio, televisi, atau melalui kedua cara tersebut. Jangkauan surat kabar dan media massa yang dipergunakan haruslah meliputi tempat letak obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan tanggal pemberitahuan tertulis adalah tanggal pengiriman pos tercatat, tanggal penerimaan melalui kurir, atau tanggal pengiriman facsimile. Apabila ada perbedaan antara tanggal pemberitahuan dan tanggal pengumuman yang dimaksud pada ayat ini, jangka waktu satu bulan dihitung sejak tanggal paling akhir diantara kedua tanggal tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Untuk menghindarkan pelelangan obyek Hak Tanggungan, pelunasan utang dapat dilakukan sebelum saat pengumuman lelang dikeluarkan.

PT Bank Pundi Indonesia Cabang Surakarta Jl. Sutan Syahrir Cq. PT Bank Pundi Kcp Palur, beralamat di Jl. Raya Palur Nomor 37 Mojolaban, Sukoharjo (Termohon Peninjauan kembali I) telah menyepelkan Permintaan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat Peringatan ke III akan melunasi hutang tetapi oleh PT Bank Pundi Tbk. Permintaan itu tidak ditanggapi dengan alasan sudah diajukan Lelang.

Ini membuktikan Niat Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali III yang tidak baik;

Bahwa Perlu diketahui Pemenang Lelang (Termohon Peninjauan Kembali III) adalah tertanggal Para Pemohon Peninjauan Kembali yang mana dahulu adalah lawan pada saat Pemilihan Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam putusan terdapat suatu Kekhilafan Hukum Hakim atau kekeliruan yang Nyata telah melanggar pasal 1234 *juncto* pasal 1313 KUHPPerdata yaitu Termohon Peninjauan Kembali I (Tergugat I) telah melanggar Perjanjian Kredit Nomor 005/T/214-PB/01/13 tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali I (Tergugat I) dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat I dan Penggugat II) pada Pasal 1 ayat 1.1. yang berbunyi :

1.1 Fasilitas Kredit yang diberikan bank kepada Debitur adalah :

Jenis Fasilitas : Pundi Perak.

Jumlah : Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bunga : 1,20 % (seratus dua puluh perseratus) flat per bulan, metode perhitungan suku bunga disertakan dengan perhitungan suku bunga efektif sebesar 23.8253% pertahun. Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan, dimulai pada tanggal 10-01-2013 s/d tanggal 10-01-2018.

Jumlah angsuran: Rp10.033.328,00 (sepuluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah)/per bulan dengan pembayaran setiap tanggal 10 (sepuluh) (selanjutnya disebut sebagai" tanggal Angsuran") dimulai pada tanggal 10-02-2013 dan akan berakhir pada tanggal 10 -01-2018, sebagaimana ternyata dalam daftar Angsuran yang merupakan lampiran dari perjanjian.

- Jadi jatuh tempo pelunasan kredit adalah tanggal 10-01-2018, jadi pada waktu anggunan dilelang belum jatuh tempo.

Bahwa Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I melakukan Perbuatan melawan Hukum karena Perbuatan Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I melakukan lelang terhadap barang barang yang dijadikan jaminan hutang karena Hutang belum Jatuh Tempo sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 005/T/214-PB/01/13 tanggal 10 Januari 2013 pada Pasal 1 ayat 1.1. tersebut.

6.1 Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali pada faktanya telah dapat membuktikan Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yaitu :

- Bank Pundi (Tergugat I) melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dalam surat Peringatan I Nomor 001/SP I/BPI-214/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013 (Bukti P.3) yang ditujukan kepada Para Penggugat intinya mengingatkan bahwa terdapat keterlambatan

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pokok/atau bunga ditambah denda keterlambatan atas fasilitas kredit Penggugat di Bank Pundi yang tertanggal 01 Mei 2013 berjumlah Rp10.325.894,88 dengan rincian : Outstanding Rp343.770.199,00 Tunggakan Pokok Rp3.207.971,00 Tunggakan Bunga Rp6.825.356,00 Denda Rp292.567,88; yang harus diselesaikan oleh Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal ini.

- Kemudian surat Peringatan II Nomor 002/SP II/BPI-214-Beta/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 (Bukti P.4) intinya mengingatkan bahwa terdapat keterlambatan pembayaran pokok/atau bunga ditambah denda keterlambatan pertanggal 22 Mei 2013 kewajiban sesuai data di sistem Bank Pundi berjumlah Rp20.812.404,03 dengan rincian Outstanding Rp343.770.199,00 Tunggakan Pokok Rp6.479.635,00 Tunggakan Bunga Rp13.587.021,00 Denda Rp745.748,03; yang harus diselesaikan oleh Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal ini..

Dari Peringatan I dan Peringatan II dalam jangka Waktu kurang dari 1 (satu) bulan Tunggakan Pokok, Bunga pinjaman dan Denda menjadi 2 (dua) kali lipat jumlahnya sedangkan outstandingnya sama besarnya. Jelas-jelas ini merupakan pemerasan. Aturan mana yang memperbolehkan Bank memungut bunga, Denda sebesar itu ?

7. Bahwa Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I dengan telah memberikan Peringatan I Nomor 001/SP I/BPI-214/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013 keterlambatan yang harus dibayar berjumlah Rp10.325.894,88 dan surat Peringatan II Nomor 002/SP II/BPI-214-Beta/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 berjumlah Rp20.812.404,03 dalam masa satu bulan yang sama, maka Tergugat I/Termohon Peninjauan kembali I telah melanggar Perjanjian Kredit Nomor 005/T/214-PB/01/13 tanggal 10 Januari 2013 pada Pasal 1 ayat 1.1. yang berbunyi :

- 1.1 Fasilitas Kredit yang diberikan bank kepada Debitur adalah :

Jenis Fasilitas : Pundi Perak.

Jumlah : Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bunga : 1,20 % (seratus dua puluh perseratus) flat per bulan, metode perhitungan suku bunga disertakan dengan perhitungan suku bunga efektif sebesar 23.8253% pertahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan, dimulai pada tanggal 10-01-2013 s/d tanggal 10-01-2018.

Jumlah angsuran: Rp10.033.328,00 (sepuluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus Dua puluh delapan rupiah)/per bulan dengan pembayaran setiap tanggal 10 (sepuluh) (selanjutnya disebut sebagai "tanggal Angsuran") dimulai pada tanggal 10-02-2013 dan akan berakhir pada tanggal 10 -01-2018, sebagaimana ternyata dalam daftar Angsuran yang merupakan lampiran dari perjanjian ini.

7.1 Bahwa Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I telah melanggar Hukum, berdasarkan pasal 1234 *juncto* pasal 1313 KUH Perdata Tergugat I tidak melaksanakan Prestasi/Perbuatan sesuai dengan Perjanjian/Akad Kredit yang telah disepakati dan Tergugat I telah melanggar Pasal 1338 KUHPerdata yang didalam nya menyatakan Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Maka sangatlah jelas perbuatan melawan hukum Tergugat I telah melanggar ketentuan KUHPerdata Buku Ketiga tentang Perikatan pada Bagian 4, Penggantian Beaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Perikatan, pada Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi : "Penggantian beaya, Kerugian, dan Bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Jelaslah diatas bahwa peringatan I dan Peringatan II belum ada satu bulan, jadi sangatlah jelas Tergugat I melawan hukum dengan menagih Tunggakan Pokok, Bunga Pinjaman dan Denda dalam kurun waktu kurang dari satu bulan dengan jumlah dua kali lipat dari Surat Peringatan I (Bukti P.3) pada angka yang tertera dalam Surat Peringatan II (Bukti P.4) jelas ini pelanggaran sesuai unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

7.2 Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan keberatan terhadap Surat Peringatan II dan akan melunasi angsuran dalam Surat Peringatan I tetapi Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I tidak memberikan kesempatan dengan jawaban tidak mau ambil pusing. (Keberatan terhadap Surat Peringatan II dan

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melunasi Surat Peringatan I ini sebelum Surat Peringatan III dan akan melunasi tunggakan bunga dan cicilan pokok serta dendanya). Tetapi oleh Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I permintaan ini diabaikan dan mengajukan permohonan Lelang ke KPKNL;

7.3 Bahwa Pelanggaran Hukum Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I lebih terlihat pada Surat Peringatan III Nomor 003/SP III/ BPI-214-BETA/IX/2013 tertanggal Sukoharjo 9 September 2013 isinya menunjuk surat Peringatan I Nomor 001/SP I/BPI-214/V/2013 tertanggal Sukoharjo, 01 Mei 2013 dan Surat Peringatan II Nomor 002/SP II/ BPI-214-Beta/V/2013 tertanggal Sukoharjo 22 Mei 2013 dari Bank Pundi ditujukan kepada Sri Suwarni (Penggugat) yang intinya mengingatkan bahwa terdapat keterlambatan pembayaran pokok/atau bunga ditambah denda keterlambatan terakhir kalinya pertanggal 31 Agustus 2013 berjumlah Rp16.669.048 dengan rincian Outstanding Rp343.770.199,00 Tunggakan Pokok Rp7.195.191,00 Tunggakan Bunga Rp8.962.008,00 Denda Rp509.849,00 yang harus diselesaikan oleh Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal ini, apabila belum ada penyelesaian maka Bank Pundi (Tergugat I) akan melakukan Permohonan Eksekusi dan/atau penjualan/lelang atas agunan kredit.

7.4 Bahwa sangatlah jelas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I/ Terbanding I/Termohon Kasasi I sangat terlihat dari besarnya/jumlah tagihan-tagihan yang tidak sesuai dengan akad Kreditnya melalui surat Peringatan-Peringatan tersebut yaitu surat Peringatan I Nomor 001/SP I/BPI-214/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013 keterlambatan yang harus dibayar berjumlah Rp10.325.894,88 dan surat Peringatan II Nomor 002/SP II/ BPI-214-Beta/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 berjumlah Rp20.812.404,03 kemudian Surat peringatan III Nomor 003/SP III/ BPI-214-BETA/IX/2013 tertanggal Sukoharjo 9 September 2013 keterlambatan yang harus dibayar berjumlah Rp16.669.048.

Jadi perbuatan melawan hukum sangat terlihat dari jumlah terakhir dari akumulasi surat peringatan I, peringatan II dan peringatan ke III yang seharusnya bertambah besar tapi malah nilai tagihannya menurun.

Jadi sangatlah jelas niat tidak baik Tergugat I untuk segera melelang Barang Jaminan.

Ini membuktikan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Perlu diketahui Pemenang lelangnya adalah Tetangga Penggugat Sendiri/ Pemohon Peninjauan Kembali).

Jadi Sangatlah Jelas Tergugat II (KPKNL) melakukan perbuatan melanggar hukum, maka tindakan Tergugat II/KPKNL adalah tidak sah secara Hukum terhadap proses lelang dan melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang.

Bahwa Para Penggugat/Pemohon Peninjauan kembali telah dapat membuktikan Tergugat I telah melanggar UU Lelang (Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908-189 sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 Jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* 106/PML.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa dalam fakta persidangan yang sebenarnya adalah sangat terlihat perbuatan melanggar Hukum/melawan hukum Tergugat I adalah Tergugat I dengan Tegas menyatakan dan mengakui dalam Jawaban Gugatan Pada Nomor 5 (lima) dan juga di Tegaskan Dalam Duplik Tergugat 1 pada Nomor 7 (tujuh) :” bahwa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM Nomor 1040 Luas + 488 m² atas nama Harsnono terletak di Ds.Ngombakan, Kec.Polokarto, Kab.Sukoharjo Nomor GS 1989/1987 tanggal 02-03-1987 dan telah dibebani dengan hak tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1760/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai jaminan Kredit di Bank Pundi (Tergugat I) telah laku terjual berdasarkan Risalah Lelang dari KPKNL Pemalang Nomor 1663/2013 tanggal 23 Desember 2013”.

Pernyataan Tergugat I tercantum juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Skh tanggal 3 September 2014 di halaman 10 (sepuluh) pada alenia kedua di angka 5 (lima) yang berbunyi : “pada faktanya objek jaminan tersebut telah laku terjual berdasarkan risalah lelang dari KPKNL Pemalang Nomor 1663/2013 tanggal 23 Desember 2013. Jadi Pernyataan jawaban, Ketegasan serta bukti Tergugat I dan Tergugat II sangatlah Kontradiktif tidak ada kecocokan Jadi Pernyataan jawaban, Ketegasan serta bukti Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibenarkan menurut;

8. Bahwa dalam putusan terdapat suatu Kekhilafan Hukum Hakim atau kekeliruan yang Nyata yaitu Pada Putusan Perkara Perdata Kasasi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2875 K/Pdt/2015 tanggal 26 Januari 2016 telah melanggar ketentuan Perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu telah melanggar Peraturan Lelang (Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908-189 sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 Jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* 106/PML.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Terletak pada :

Lelang Obyek Hak Tanggungan Dilakukan Di 2 (Dua) Tempat, Yaitu ;

1. Di KPKNL Kab. Pemalang dengan Risalah Lelang Nomor 1663/2013 tertanggal 23 Desember 2013
2. Di KPKNL Kota Surakarta dengan Risalah Lelang Nomor 1663/2013 tertanggal 23 Desember 2013
9. Bahwa agar barang yang diperkarakan berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM Nomor 1040 Luas + 488 m² atas nama Harsnono terletak di Ds.Ngombakan, Kec.Polokarto, Kab.Sukoharjo tidak dipindah tangankan maka Para Pemohon Peninjauan kembali yang dulu Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang menangani perkara *a quo* agar meletakkan sita jaminan atas barang sengketa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 9 Mei 2017, dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali tanggal 14 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata :

- Bahwa hubungan-hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 005/T/214-P8/01/13 tanggal 10 Januari 2013 dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor A125/F/214-P8/05/13-F 10.4280 tanggal 31 Mei 2013, Penggugat selaku Debitur mempunyai hutang pada Tergugat I selaku Kreditur;
- Bahwa oleh karena pembayaran hutang kredit oleh Penggugat mengalami kemacetan (*wanprestasi*), maka Tergugat I berhak untuk menjual lelang harta yang menjadi agunan Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1760/2013 melalui Kantor Lelang (Tergugat II) untuk pembayaran hutang kredit Penggugat pada Tergugat I;

Halaman 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan lelang dilakukan Tergugat II atas permintaan Tergugat I tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SRI SUWARNI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SRI SUWARNI, 2. HARSONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 732 PK/Pdt/2017